

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)



BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2019

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu Tahun 2019, memuat berbagai kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik dilingkup BPTP Bengkulu yang disampaikan secara terbuka. Laporan ini merupakan salah satu wujud dari semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja PPID BPTP Bengkulu.

PPID Pelaksana UPT BPTP Bengkulu berkomitmen dengan penuh tanggungjawab terus melakukan perbaikan dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan kegiatan PPID BPTP Bengkulu. Namun demikian, kami berharap laporan PPID Tahun 2019 dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam pelaporan ini.

Bengkulu, Desember 2019

Kepala Balai



Yuni Sastro

Dr. Yuni Sastro, SP, MP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. Pendahuluan	1
II. Visi dan Misi Pelayanan	2
III. Motto dan Maklumat Pelayanan	2
IV. Gambaran Umum Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Bengkulu	2
V. Program dan Kegiatan PPID BPTP Bengkulu	4
VI. Hasil Pelaksanaan Kegiatan	4
VII. Penutup.....	12
LAMPIRAN	13

DAFTAR GAMBAR

1. Sarana dan prasarana PPID BPTP Bengkulu	3
2. Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2019	5
3. Permohonan Berdasarkan Kategori Asal Pemohon	5
4. Permohonan Berdasarkan latar Belakang Pekerjaan	6
5. Permohonan Berdasarkan Kelompok Umur	6
6. Permohonan Berdasarkan Jenis Kelamin	7
7. Permohonan Berdasarkan Tujuan Pemohon	7

I. PENDAHULUAN

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kementerian Pertanian pun telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu UU No.14 tahun 2008 dan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Keterbukaan informasi publik yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*Food government*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. BPTP Bengkulu sebagai pelaksana tingkat UPT bertugas untuk menyediakan informasi yang dapat diakses oleh msyarakat luas, mendokumentasikan dan mengamankan informasi.

II. VISI DAN MISI PELAYANAN

Visi: "Terwujud dan berfungsinya layanan publik yang aman, tepat dan bertanggung jawab"

Misi:

1. Mendorong keterbukaan penyelenggaraan pelayanan di bidang pertanian
2. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan yang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

III. MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN

Motto : "Kepuasan Anda Kebanggaan Kami"

Maklumat Pelayanan : "Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi peraturan perundang-undangan yang berlaku"

IV. GAMBARAN UMUM KEGIATAN

PENGLOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BPTP BENGKULU

Pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) BPTP Bengkulu menyediakan sarana, prasarana serta fasilitas berupa desk layanan informasi publik, layanan informasi publik melalui Website, WhatsApp, Telephone, Fax, Email, On Visit serta menetapkan waktu layanan informasi.

- Sarana dan Prasarana

Dalam melayani hak publik untuk mendapatkan informasi, BPTP Bengkulu menyediakan Counter layanan informasi publik. *Counter* layanan informasi publik menyediakan layanan dan dokumen-dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak. Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi publik terlebih dahulu di counter layanan informasi publik.

- Layanan Online

Informasi publik BPTP Balitbangtan Bengkulu selain bisa diperoleh dengan datang langsung, dapat diakses melalui Website <http://bptpbengkulu.ppid.pertanian.go.id> dan <http://bengkulu.litbang.pertanian.go.id>.

V. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPTP BENGKULU

Dalam memberikan layanan informasi BPTP Bengkulu menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik. Layanan ini dibuka sesuai dengan hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, untuk pagi hari pukul 09.00 – 12.00 dan siang hari pada pukul 13.00 WIB – 15.00 WIB sedangkan hari Jumat dibuka pada pukul 09.00 WIB – 11.30 WIB dan siang hari pada pukul 13.00 WIB – 15.30 WIB.


Layanan ini dilakukan secara terbuka dan transparan, baik melalui media Online maupun On Visit. Adapun daftar informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas, antara lain : LAKIN, DIPA, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Realisasi Anggaran, Laporan Tahunan Balai, Rencana Kinerja Tahunan serta Informasi Teknologi.

VI. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

6.1 Data Pemohon Informasi Publik

- **Pemohon informasi publik**

Pemohon informasi public di BPTP Bengkulu berasal dari berbagai kalangan, yaitu PNS, Swasta, Petani dan mahasiswa. Tahun 2019, ada 263 permohonan informasi publik yang datang langsung ke BPTP Bengkulu. Informasi yang dibutuhkan mengenai literatur atau referensi serta inovasi teknologi pertanian. Sedangkan untuk informasi publik dalam bentuk pemberitahuan melalui media Online maupun secara langsung telah dilakukan oleh PPID BPTP Bengkulu. Adapun Informasi yang diberitahukan mengenai praktek kerja lapangan serta inovasi teknologi pertanian. Jumlah pemohon informasi public Tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2019

- **Permohonan berdasarkan kategori asal pemohon**


Permohonan ini dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu kategori perorangan sebanyak 9 orang dan kategori instansi pemerintah sebanyak 254 orang.



Gambar 3. Permohonan Berdasarkan Kategori Asal Pemohon

- **Pemohon berdasarkan latar belakang pekerjaan**


Latar belakang pekerjaan pemohon informasi ke BPTP Bengkulu sebagian besar adalah PNS 167 orang, Mahasiswa 27 orang, Petani 10 orang, dan swasta 59 orang.



Gambar 4. Permohonan Berdasarkan latar Belakang Pekerjaan

- **Pemohon informasi berdasarkan umur**


Permohonan ini dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu kategori umur 18 – 30 tahun sebanyak 88 orang, umur 31-40 tahun sebanyak 70 orang, umur 41-50 tahun sebanyak 70 orang serta kategori umur > 50 tahun sebanyak 35 orang.



Gambar 5. Permohonan Berdasarkan Kelompok Umur

- **Pemohon informasi berdasarkan jenis kelamin**


Berdasarkan jenis kelamin pemohon informasi ke BPTP Bengkulu yaitu laki-laki sebanyak 149 orang dan perempuan sebanyak 114 orang.



Gambar 6. Permohonan Berdasarkan Jenis Kelamin

- **Pemohon berdasarkan tujuan permohonan**

Berdasarkan tujuan permohonan informasi sebagian besar untuk tujuan magang sebanyak 11 orang, sedangkan tujuan untuk koordinasi 124 orang dan konsultasi 128 orang.



Gambar 7. Permohonan Berdasarkan Tujuan Pemohon

6.2. Penyusunan Standar Informasi Publik

Bimbingan teknis dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Lingkup Balitbangtan Tahun 2019 dilaksanakan di Denpasar Bali, 2 – 3 Mei 2019 dan penyelenggaraan pelayanan public menjadi kewajiban bagi setiap instansi pemerintah dan merupakan amanat dari UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam kegiatan ini disampaikan bahwa BPTP sebagai UPT Kementan harus menjadi miniture Balitbangtan di daerah. Diharapkan dengan dilaksanakannya bimbingan teknis ini, seluruh pegawai di BPTP dapat memahami tentang standar pelayanan public dan tindak lanjut dari kegiatan ini agar semua BPTP dapat melaksanakan Public Hearing sebelum tanggal 30 Mei 2019. Ruang lingkup layanan public yang harus dicantumkan antara lain: (1) Pelayanan informasi, konsultasi dan rekomendasi inovasi teknologi pertanian, (2) Pelayanan penyaluran benih UPBS, (3) Pelayanan perpustakaan, (4) Pelayanan magang/pelatihan/PKL siswa/mahasiswa, (5) Pelayanan Laboratorium Tanah.

***Public Hearing* Pelayanan Publik**

BPTP Bengkulu telah membuat standar dalam menetapkan standar pelayanan publik yang diketahui oleh sasaran pengguna dan sanggup dilakukan oleh BPTP Balitbangtan Bengkulu. Standar pelayanan publik merupakan salah satu mekanisme dalam pemenuhan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang efektif dan efisien sehingga dapat mempermudah masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Penerapan standar pelayanan publik dilakukan setelah proses *public hearing* yang melibatkan seluruh pegawai lingkup BPTP Bengkulu, stekholder/mitra kerja dan pengguna layanan publik yang disepakati bersama

Kehadiran ombudsman di BPTP merupakan jaminan akan usaha BPTP untuk melakukan pelayanan terbaik. Terkait dengan pelayanan yang sudah tidak asing dalam kehidupan sehari-hari dari hal sederhana. Pelayanan adalah kepedulian dan kepedulian yang harus dibangun menjadi kultur. Banyak budaya lokal Indonesia yang mencontohkan budaya yang baik namun masih memerlukan perbaikan dan ini bisa dilakukan oleh para pemimpin. Publik hearing sangat penting supaya terjadi peningkatan pelayanan mulal dari pintu masuk. Pelayanan tidak hanya melayani namun harus ada output yang jelas dari pelayanan misalnya perpustakaan yang harus mengusahakan naiknya jumlah kunjungan karena ada pelayanan lebih. Kegiatan public hearing merupakan bentuk kepatuhan BPTP Bengkulu yang diserukan Kementerian Pertanian bahwa Public hearing harus dilakukan sebelum tanggal 30 Mei 2019.

Ombudsman hadir disini sebagai lembaga yang diamanati UU untuk mengawasi kinerja pelayanan public. Kegiatan ini adalah langkah untuk menyusun standar pelayanan public

sesuai UU no 25 tahun 2009 pasal 15. Ada tiga zona dalam penilaian kementerian (merah, kuning dan hijau) dan ombudsman sudah menetapkan kementerian umum secara umum berada pada zona hijau. PH adalah pengkinian standar pelayanan yang sudah pernah ada dan diharapkan semua instansi melakukannya. Pemerintah adalah pelaku pelayanan public yang monopoli dan nonprofit sehingga menimbulkan mindset pelayanan yang tidak baik. Pemerintah sebagai pelayan public memerlukan standar sebagai acuan dan harus di publish.

Tujuan dilakukan publish adalah untuk menjelaskan standard dan kemampuari penyelenggara. Prinsip standar pelayanan adalah 1). Sederhana , 2). partisipatif, 3).akuntabel, 4). Berkelanjutan, 5). transparansi dan keadilan. Komponen standar pelayanan meliputi service delivery dan manufacturing. Service Delivery antara lain : 1). persyaratan, 2). system mekanisme dan prosedur, 3). jangka waktu pelayanan, 4). biaya/tarif, 5). produk pelayanan, 6). pelayanan pengaduan dan saran/masukan. Manufacturing : 1) dasar hukum, 2) sarana dan Prasarana, 3) kompetensi pelaksana 4) pengawasan internal, 5) jumlah pelaksana, 6) jaminan pelayanan, 7). Jaminan keamanan dan keselamatan. 8). Evaluasi kinerja pelayanan.

Siklus Penyusunan Standar Pelayanan (SP) meliputi: 1).Penyusunan rancangan standar pelayanan , 2). pembahasanan rancangan SP dengan masyarakat 3). Penetapan standar pelayanan, 4) penerapan SP, 5) penetapan maklumat dan penerapan maklumat pelayanan 6) pemantauan dan evaluasi.

Dalam penetapan standar pelayanan harus ada standar pelayanan melalui public hearing dan membuat berita acara pembahasan. Tujuan pembahasanan rancangan SP dengan masyarakat adalah : 1). Menyelaraskan kemampuan penyelenggara, 2). Pelayanan dengan kebutuhan kepentingan dan pembahasan bisa menggunakan metode FGD dan diskusi. Dalam standup pelayanan aharus ada penyampaian maklumat bahwa lembaga siap melaksanakan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan dan bersedia menerima sanksi untuk setiap pengaduan yang tidak ditindaklanjuti. Dalam pelaksanaan pelayanan harus ada evaluasi sebaiknya dilakukan per semester (2 kali satu tahun) sehingga mudah dan cepat untuk diketahui dan diperbaiki.

6.3. Sumberdaya Manusia dan Anggaran PPID

Pelaksanaan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon/pengguna baik dilaksanakan oleh petugas khusus layanan informasi pada counter layanan informasi sedangkan untuk layanan melalui media Online ditugaskan kepada operator sistem informasi pelayanan. Penugasan ini diberikan sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait

dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ditetapkan oleh SK Balai No. B-29/Kpts/KP.340/H.12.4/01/2019.

6.4. Bimbingan Teknis PPID

Bimbingan Teknis Lingkup Kementan

Bimbingan teknis yang dilaksanakan pada tanggal 8 – 9 Juli 2019 memberikan informasi mengenai UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan seluruh PPID Lingkup Kementan dapat memanfaatkan hal tersebut untuk memberikan layanan yang lebih cepat dengan akses yang mudah. Melalui pemerintahan yang proaktif dan terbuka diharapkan mampu membangun legitimasi dan kepercayaan public. Kegiatan ini dilakukan untuk mengkoordinasikan peningkatan layanan PPID Pelaksana dan PPID Pembantu pelaksana di lingkungan Kementan untuk dapat memberikan layanan informasi public yang mudah, cermat, cepat dan akurat kepada pemohon dan pengguna informasi public baik perorangan maupun badan hukum/ instansi pemerintah dan masyarakat umum.

Bimbingan Teknis Lingkup BPTP Bengkulu

Bimbingan teknis dilaksanakan selama 2 hari pada Tanggal 26 dan 27 Desember 2019 yang bertempat di Aula Rafflesia BPTP Bengkulu. Dalam kegiatan ini disampaikan terkait UUD No. 14 Tahun 2008 yang mendasari pelayanan informasi publik di seluruh Badan Publik sehingga semuanya memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Aturan lain yang mendasari adalah Permentan 32 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Struktur PPID untuk Pusat adalah PPID Utama dan membawahi PPID pelaksana yang ada di 11 unit Eselon 1 (Badan Litbang, dll). Menteri bukan atasan PPID langsung, tapi yang mengelola informasi di Kementan adalah Sekjen. Eselon II mengelola namun sifatnya Membantu Pelaksana sedangkan Eselon III sebagai Pelaksana UPT.

Kementan mempunyai 231 PPID Pelaksana UPT di Seluruh Indonesia. Tugas PPID Utama antara lain : 1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik, 2) Menerbitkan daftar informasi publik yang mana masyarakat bisa mengakses, 3) Mengkoordinasi pengujian konsekuensi. Selain itu juga memfasilitasi sengketa informasi. Baik Eselon 1 maupun UPT (harus menyediakan informasi, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi). UPT bisa menyiapkan daftar informasi publik baik itu berupa saran, tanggapan, permohonan, klasifikasi publik).

Daftar informasi publik ada 3 yaitu : 1) Berkala (ex: Pelaporan: LAKIN/LAKIP, 2) tersedia setiap saat, 3) Serta merta kaitannya dengan *out break* jika ada kasus seperti flu babi atau sejenisnya. Tugas PPID sebagai pembantu pelaksana: 1) Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementan; 2) Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementan; 3) Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik; 4) Menyiapkan bahan klasifikasi informasi, dan; 4) Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I yang bersangkutan.

Dalam bimtek juga disampaikan Badan publik yang sengaja tidak menyediakan informasi akan dikenakan sanksi. Pada Tanggal 30 Juli telah dibuat komitmen bersama seluruh UK/UPT lingkup Kementan untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara cepat mudah dan transparan yang sudah ditandatangani oleh seluruh Pejabat Eselon I, sehingga diharapkan masing-masing struktur dibawahnya wajib dan ikut melaksanakan. Selain itu sudah ada undang-undang dan ketentuan sanksinya.

UK/UPT dapat mengusulkan informasi yang sifatnya dikecualikan, karena pemahaman setiap instansi berbeda selanjutnya nanti akan dilakukan uji konsekuensi. Melalui pelaporan secara berkala memudahkan dalam monitoring pelaksanaan pengelolaan layanan Informasi Publik tiap PPID UK/UPT.

Portal PPID merupakan sarana informasi publik secara online dan terpadu. Selain melayani permohonan informasi publik portal juga menyediakan informasi publik secara transparan dan akuntabel. Bisa berupa laporan kinerja, POK, Hasil lelang juga harus terbuka sifatnya, termasuk kegiatan pimpinan juga masuk dalam kategori informasi publik. Terkait permohonan informasi publik : melayani informasi yang terdaftar di portal PPID.

Semua Badan Publik/Lembaga baik sebagian atau seluruhnya yang menggunakan dana dari pemerintah wajib membentuk PPID sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik dan pejabat tersebut yang bertanggung jawab mengelola pelayanan informasi publik. Informasi publik misalnya dapat berupa informasi daerah mana saja dan penerima bantuan benih termasuk ranah informasi publik.

Permohonan informasi publik bisa dilayani dalam waktu 10 hari. Jika dalam kurun waktu 10 hari dokumen belum lengkap bisa melakukan perpanjangan waktu selama 7 hari kedepan dengan cara memberitahukan pemohon. Jika dalam kurun waktu 17 hari belum dapat melayani informasi maka pemohon dapat mengajukan keberatan atas ketidakpuasan ke PPID kita dan harus ditanggapi maks 30 hari. Jika dalam kurun waktu 30 hari tidak

dilayani/tidak puas maka pemohon bisa mengajukan gugatan sidang kepada Komisi Informasi Baik di Pusat maupun Daerah.

Prinsipnya PPID Utama terbuka dan siap membantu UK/UPT pelaksana karena predikat yang diraih Kementan hasil dari kerja kita bersama. Harapannya BPTP Bengkulu masuk 5 besar.

VII. PENUTUP

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Bengkulu Tahun 2019 telah berjalan dengan baik. Layanan informasi telah mengeluarkan informasi kepada 254 orang pemohon. Pemohon besar berasal dari berbagai kalangan yaitu, Penyuluh, Mahasiswa, Petani, Pegawai/Karyawan, Dosen dan guru SMK Pertanian.

Informasi secara lengkap umum telah diunggah melalui Website BPTP Bengkulu meliputi LAKIN, DIPA, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Realisasi Anggaran, Laporan Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan serta Info Teknologi.

Kedepannya, BPTP Bengkulu mengoptimalkan peran media Online (Website dan Media Social) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi kepada publik. Ini diharapkan, agar pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via Email.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi kegiatan Public Hearing



Lampiran 2. Dokumentasi kegiatan Bimtek PPID

